



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 143/Pdt.P/2013/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara-Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

ANIS MUHARSIH : Umur 47 tahun, Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Beralamat di Jalan Anjasmoro No.21 Rt.006/Rw.001 Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON** ; -----.

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2013, dibawah Register No.143/Pdt.P/2013/PN.Kpj, telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **R.MUJIANTO** pada tanggal 07 Pebruari 1988. sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.598/22/II/1988 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama : **SITI NUR AZIZAH**. lahir di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 1991. anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri **R.MUJIANTO.** dan **ANIS MUHARSIH ;**

- Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon tersebut pada saat ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan UU No.23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan untuk dapat dilakukan pencatatan harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan yang berwenang ;
- Bahwa untuk kepentingan pelaporan dan pencatatan kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan Penetapan pada Pemohon ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.Menetapkan bahwa **di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.** pada tanggal **22 Maret 1991.** telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama **SITI NUR AZIZAH.** anak ke-2 (dua) anak sah dari suami isteri **R.MUJIANTO.** dan **ANIS MUHARSIH ;**
- 3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;
- 4.Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Januari 2013. tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, untuk menguatkan permohonannya dimuka sidang, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507256905650001. atas nama ANIS ----- MUHARSIH. (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 05 Juli 2008, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3507251503080403. atas nama Kepala Keluarga R.MUJIANTO. atau (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 05 Nopember 2012, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 598/22/II/1988. atas nama R.MUJIANTO. dan ANIS MUHARSIH. atau suami isteri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada tanggal 07 Pebruari 1988. diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 29/421.631.005/2013. atas nama ANIS MUHARSIH. (Pemohon) bahwa orang tersebut diatas benar-benar Penduduk Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabypaten Malang dan menerangkan bahwa tanggal lahir yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) benar yaitu Malang, tanggal 30 Mei 1966 dan yang tercantum di KTP tanggal 29 Mei 1965 adalah salah dan keterangan ini dipergunakan untuk persyaratan administrasi untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada tanggal 16 Januari 2013, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Domisili / KTP Sementara Nomor : 400/23/421.631.005/--- 2013. atas nama R.MUJIANTO. yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Turirejo, --- Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, pada tanggal 16 Januari 2013, diberi tanda-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-5 ;

6.Foto copy Surat Keterangan Duplikat Kelahiran Nomor : 41/421.631.005/2013. atas nama SITI NUR AZIZAH. yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Turirejo Kecamatan --- Lawang Kabupaten Malang pada tanggal 22 Januari 2013, diberi tanda bukti P-6 ;

7.Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor : Reg.41/421.631.005/2013. atas nama SITI--- NUR AZIZAH. yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Ny.EMA KURNIATUS.S. Amd,Keb. Dan diketahui oleh Kantor Kepala Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada tanggal 22 Maret 1991, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SUJIATI. dan LUKMAN MILANO. yang pada pokoknya ke- 2 (dua) saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya ;
- Bahwa saksi-saksi adalah sepupu dan adik ipar dengan Pemohon ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan membuat Akta Kelahiran bagi anak perempuan yang ke-2 (dua) Pemohon yang bernama SITI NUR AZIZAH ;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama SITI NUR AZIZAH. tersebut dilahirkan di Kabupaten Malang pada tanggal 22 Maret 1991 ;
- Bahwa, SITI NUR AZIZAH. adalah anak kandung R.MUJIANTO. dan ANIS MUHARSIH ;
- Bahwa, kelahiran SITI NUR AZIZAH. belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan Penetapan untuk ditunjukkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang agar mencatat tentang kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu SUJIATI. dan LUKMAN MILANO ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No. 598/22/II/1988. atas nama R.MUJIANTO dan ANIS MUHARSIH (suami isteri) dan bukti P-6. berupa foto copy Surat Keterangan Duplikat Kelahiran No. 41/421.631.005/2013. atas nama SITI NUR AZIZAH. dan bukti P-7. berupa Foto copy Surat Keterangan Lahir No.Reg.41/421.631.005/2013. atas nama SITI NUR AZIZAH. serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan atau perkawinan dengan R.MUJIANTO di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada tanggal 07 Pebruari 1988. dan dalam pernikahan atau perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama SITI NUR AZIZAH. lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 22 Maret 1991 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga No.3507251503080403. atas nama Kepala Keluarga R.MUJIANTO. (suami Pemohon) dan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK :3507256905650001. atas nama ANIS MUHARSIH. (Pemohon) dan bukti P-4. berupa foto copy Surat Keterangan No : 29/421.631.005/2013. atas nama ANIS MUHARSIH. atau Pemohon dan bukti P-5. berupa foto copy Surat Keterangan Domisili/ KTP. Sementara No : 400/23/421.631.005/2013. atas nama R.MUJIANTO. keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat ditemui fakta hukum bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan keluarganya berdomisili di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kepanjen dengan mengacu pada kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana tersebut dalam pasal 27 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan ditentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tersebut ditentukan pula bahwa pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan ayat 2 (dua) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, didalam Pasal 65 ayat (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-6. P-7. dan P-3. serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama SITI NUR AZIZAH. dilahirkan pada tanggal 22 Maret 1991. di Desa Turirejo, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Permohonan dari Pemohon tersebut telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun dari kelahiran anak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka permohonan dari Pemohon harus berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohonan patut untuk dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, bahwa di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada tanggal 22 Maret 1991. dilahirkan seorang anak perempuan bernama SITI NUR AZIZAH. anak ke-2 (dua) anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama : R.MUJIANTO. dan ANIS MUHARSIH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi---- Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta nya ;
- 4 .Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari : **S E N I N**, tanggal : **11**
PEBRUARI 2013. oleh kami : **DEMON SEMBIRING,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri
Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan pada hari itu juga Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh
MULYO RAHARJO,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan
dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MULYO RAHARJO,SH.

DEMON SEMBIRING,SH.MH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG.

Nomor : 143/Pdt.P/2013/PN.Kpj.

Persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadil perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut pada hari : Senin, tanggal 11 Pebruari 2013. jam. 09.00.

Wib pagi dalam perkara permohonannya :

ANIS MUHARSIH : Umur 47 tahun, Tempat/tgl lahir di Malang, 29 Mei 1965, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Beralamat di Jalan Anjasmoro 21 Rt.006/Rw.001 Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai----- P E M O H O N----- ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

DEMON SEMBIRING,SH.MH..... . Hakim ;
MULYO RAHARJO,SH..... ..Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian –
Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang sidang ;

Pemohon hadir sendiri dipersidangan ;

Kemudian oleh Hakim dibacakan permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya sudah benar ;

Selanjutnya Hakim menyatakan kepada Pemohon apakah ia telah siap dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi ;

Atas pertanyaan Hakim tersebut Pemohon dimuka sidang menerangkan bahwa pada-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang hari ini ia telah siap untuk mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507256905650001. atas nama ---
Anis Muharsih (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas ---
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 05 Juli ----
2008 ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga No : 3507251503080403. atas nama Kepala-----
Keluarga R.Mujianto (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor-----
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang -----
tertanggal 05 Nopember 2012 ;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Nikah No : 598/22/II/1988. atas nama R.Mujianto
dan Anis Muharsih atau suami isteri dikeluarkan oleh Kantor Urusan -----
Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tertanggal 07 Pebruari-----
1988 ;
4. Bukti P-4. : Foto copy Surat Keterangan No : 29/421.631.005/2013. atas nama Anis----
Muharsih , bahwa orang tersebut diatas benar-benar Penduduk Desa Turire-
jo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dan menerangkan bahwa tang---
gal lahir yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) benar yaitu Malang 30---
Mei 1966 dan yang tercantum di KTP. tanggal 29 Mei 1965 adalah salah-
tertanggal 16 Januari 2013 ;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Keterangan Domisili / KTP Sementara. No : 400/23/421.--
631.005/2013. atas nama R.Mujianto. bahwa orang tersebut diatas adalah---
benar-benar Penduduk Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten -----
Malang, surat keterangan ini dipergunakan untuk keperluan kelengkapan --
persyaratan administrasi mengurus akta kelahiran yang dikeluarkan oleh----
Kantor Kepala Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ter---
tanggal 16 Januari 2013 ;
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Keterangan Duplikat Kelahiran No : 41/421.631.005/2013
atas nama Siti Nur Azizah yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Keca
matan Lawang Kabupaten Malang, tertanggal 22 Januari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Foto copy Keterangan Lahir No : Reg.41/421.631.005/2013. atas nama ---
Siti Nur Azizah yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Ny. Ema Kur
niatus.S, Amd.Keb. dan diketahui oleh Kantor Kepala Desa Turirejo Keca
matan Lawang Kabupaten Malang, tertanggal 22 Maret 1991 ;

Foto copy surat bukti P-1. s/d P-7. tersebut diatas telah bermaterai cukup dan se
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok atau sesuai dan setelah diteliti lalu dilam
pirkan atau dimasukkan dalam berkas perkara tersebut ;

Disamping itu Pemohon dimuka sidang menerangkan bahwa disamping surat-su
rat yang diajukan tersebut ia (Pemohon) juga akan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing
masing bernama : 1. SUJIATI. dan 2. LUKMAN MILANO. untuk itu mohon kepada Hakim
untuk didengar keterangannya sebagai saksi ;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi ke 1(satu) dari Pemohon yang atas
pertanyaan Hakim ia menerangkan bernama :

1. SUJIATI Perempuan, Umur 33 tahun, Tempat/tgl lahir di Surabaya, 18 Januari 1980
Agama Islam. Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia/---
Jawa, Beralamat di Jln Dorowati Barat Rt.002/Rw.003. Ds.Mulyo---
Arjo, Kec.Lawang, Kab.Malang ;

Saksi menerangkan bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon karena saksi adalah
saudara sepupu dengan Pemohon ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan
keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Hakim saksi ke-1 (satu) memberikan jawaban sebagai berikut :

Apa Sdr.saksi kenal dengan Pemohon ?

Saya kenal dengan Pemohon karena saya -----
adalah saudara sepupu dengan Pemohon.

Setahu saksi Pemohon datang menghadap---
dimuka persidangan mengurus masalah apa?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengurus Akta kelahiran anaknya – yang bernama Siti Nur Azizah anak perempuan an yang ke-5 (lima) dari Pemohon.

Siapa nama suami Pemohon ?

Suami Pemohon bernama R.Mujianto..

Dalam perkawinannya Pemohon punya— anak berapa ?

Dalam perkawinannya mereka punya anak 7--- (tujuh) orang yaitu : pertama Syaiful Lanna--- (laki-laki), kedua bernama Al Qhoddriyah---- Qhirun Nas (perempuan) ketiga bernama Siti-Nur Azizah (perempuan), keempat bernama--- Hendra Pradika Dinata (laki-laki), kelima bernama Nur Afisyah (perempuan), keenam bernama Nur Hizah (perempuan) dan yang ketujuh bernama Mohammad Jaditullah. (laki-laki)

Setahu saksi anak pemohon tsb (Siti Nur--- Azizah) lahirnya kapan dan dimana ?

Di Kabupaten Malang pada tanggal 22 Maret 1991. (di Ds.Turirejo, Kec.Lawang,Kab Malang).

Apakah anak tersebut (Siti Nur Azizah)- adalah anak kandung Pemohon ?

Benar anak tersebut (Siti Nur Azizah) adalah anak kandung mereka atau Pemohon----- (R.Mujianto. dan Anis Muharsih).

Apakah benar anak Pemohon yang bernama Siti Nur Azizah kelahirannya belum---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan ?

Ya, benar kelahiran anak Pemohon yang bernama Siti Nur Azizah lahirannya belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan-- dan Catatan Sipil Kabupaten Malang di----- Kapanjen.

Setahu saksi Pemohon menguruskan akta kelahiran anaknya yang bernama Siti Nur Azizah dipakai untuk apa ?

Untuk persiapan mengurus atau melamar pekerjaan atau perkawinan anak Pemohon tersebut (Siti Nur Azizah).

Apakah ada keterangan lain yang saksi ----- sampaikan dipersidangan ?

Tidak ada, sudah cukup.

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi ke-1 (satu) Sujiati. tersebut Pemohon menerangkan membenarkan keterangan saksi kesatu tersebut ;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi ke 2 (dua) dari Pemohon yang atas pertanyaan Hakim ia menerangkan bernama :

2.LUKMAN MILANO: Laki-laki, Umur 32 tahun, Tempat/tgl lahir di Malang, 18 Oktober 1981, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan--- Indonesia/Jawa, Beramat di Jln.Dorowati Barat Rt.002/Rw.003. Ds. Mulyoarjo Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

Saksi menerangkan bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar dengan Pemohon ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim saksi ke-2 (dua) memberikan jawaban sebagai berikut :

Apa Sdr.saksi kenal dengan Pemohon ?

Saya kenal dengan Pemohon karena saya -----
adalah adik ipar dengan Pemohon.

Setahu saksi Pemohon datang menghadap—
dimuka persidangan mengurus masalah apa?

Pemohon mengurus Akta kelahiran anaknya—
yang bernama Siti Nur Azizah anak perempu
an yang ke-5 (lima) dari Pemohon.

Siapa nama suami Pemohon ?

Suami Pemohon bernama R.Mujianto..

Dalam perkawinannya Pemohon punya—
anak berapa ?

Dalam perkawinannya mereka punya anak 7---
(tujuh) orang yaitu : pertama Syaiful Lanna----
(laki-laki), kedua bernama Al Qhoddriyah----
Qhirun Nas (perempuan) ketiga bernama Siti-
Nur Azizah (perempuan), keempat bernama---
Hendra Pradika Dinata (laki-laki), kelima ber-
nama Nur Afisyah (perempuan), keenam ber-
nama Nur Hizah (perempuan) dan yang ketu-
juh bernama Mohammad Jaditullah. (laki-laki)

Setahu saksi anak pemohon tsb (Siti Nur---
Azizah) lahirnya kapan dan dimana ?

Di Kabupaten Malang pada tanggal 22 Ma--
ret 1991. (di Ds.Turirejo, Kec.Lawang,Kab
Malang).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah anak tersebut (Siti Nur Azizah)-
adalah anak kandung Pemohon ?

Benar anak tersebut (Siti Nur Azizah) ada-
lah anak kandung mereka atau Pemohon-----
(R.Mujianto. dan Anis Muharsih).

Apakah benar anak Pemohon yang berna---
ma Siti Nur Azizah kelahirannya belum---
didaftarkan ?

Ya, benar kelahiran anak Pemohon yang berna
ma Siti Nur Azizah kelahirannya belum di-
daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan--
dan Catatan Sipil Kabupaten Malang di-----
Kepanjen.

Setahu saksi Pemohon menguruskan akta ke-
lahiran anaknya yang bernama Siti Nur Azi-
zah dipakai untuk apa ?

Untuk persiapan mengurus atau melamar pe---
kerjaan atau perkawinan anak Pemohon terse-
but (Siti Nur Azizah).

Apakah ada keterangan lain yang saksi -----
sampaikan dipersidangan ?

Tidak ada, sudah cukup.

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi ke-2 (dua) Lukman Milano tersebut
Pemohon menerangkan membenarkan keterangan saksi kedua tersebut ;

Selanjutnya Pemohon atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia sudah tidak
menambah bukti-bukti lagi dan bukti yang diajukan kemuka persidangan sudah cukup ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dari Pemohon sudah tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi, maka Hakim menganggap pemeriksaan sidang sudah cukup, dan selanjutnya Hakim menjatuhkan penetapannya sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, bahwa di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada tanggal -----
22 Maret 1991. telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama SITI NUR-
AZIZAH. anak ke – 5 (lima) anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama -----
R.MUJIANTO. dan ANIS MUHARSIH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Pe-
netapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten---
Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta
nya ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam--
belas ribu rupiah) ;

Setelah itu sidang oleh Hakim ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat yang kemudian ditanda tangani oleh
Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MULYO RAHARJO.SH.

DEMON SEMBIRING.SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)